



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1A

Website : www.halmaherautarakab.go.id, Email : kppidhalmaherautara@yahoo.com.

T O B E L O

Kode Pos 97762

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PAUD AL-IFTITAH

Nomor : 503/2/DPM-PTSP/TK/II/2025

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Pengelola Yayasan Pendidikan Al-Misbach tanggal 06 Februari 2025 tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Paud Al-Iftitah;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/0133/IZ.003/2025 tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Paud Al-Iftitah
- MEMPERHATIKAN** : Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaati oleh Pemohon.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) PAUD Al-Iftitah kepada :

1. Nama Yayasan/Lembaga : **Taman Kanak-Kanak Paud Al-Iftitah**
2. Alamat Yayasan/Lembaga : **Desa Worimoi, Kec. Loloda Utara**
3. Nama Satuan Pendidikan : **Taman Kanak-Kanak Al-Iftitah**
4. Alamat Satuan Pendidikan : **Desa Worimoi, Kec. Loloda Utara, Kab. Halmahera Utara**
5. Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini**
5. Rumpun Pendidikan : **Taman Kanak-Kanak**
6. Status Bangunan : **Pinjam Pakai**

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara Taman Kanak-Kanak ini berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara .

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila Taman Kanak-Kanak ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti beroperasi.

KELIMA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Berlaku Selama :
a. Satuan Pendidikan Masih memenuhi Persyaratan Operasional Satuan Pendidikan dan;
b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran

KEENAM : Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 11 Februari 2025

Kepala Dinas,



Muhamad Tapitapi, SKM
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 196605121987031014

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.



T O B E L O

Kode Pos 97762

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PAUD AL-IFTITAH

Nomor : 503/1/DPM-PTSP/TK/II/2025

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Pengelola Yayasan Pendidikan Al-Mizbach tanggal 06 Februari 2025 tentang Izin pendirian Taman Kanak-Kanak Paud Al-Iftitah;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/0133/IZ.003/2025 tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Paud Al-Iftitah
- MEMPERHATIKAN** : Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaati oleh Pemohon.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) PAUD Al-Iftitah kepada :

1. Nama Yayasan/Lembaga : **Taman Kanak-Kanak Paud Al-Iftitah**
2. Alamat Yayasan/Lembaga : **Desa Worimoi, Kec. Loloda Utara**
3. Nama Satuan Pendidikan : **Taman Kanak-Kanak Al-Iftitah**
4. Alamat Satuan Pendidikan : **Desa Worimoi, Kec. Loloda Utara, Kab. Halmahera Utara**
5. Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini**
5. Rumpun Pendidikan : **Taman Kanak-Kanak**
6. Status Bangunan : **Pinjam Pakai**

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara Taman Kanak-Kanak ini berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara .

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila Taman Kanak-Kanak ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti beroperasi.

KELIMA : Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Berlaku Selama :
a. Satuan Pendidikan Masih memenuhi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan dan;
b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran

KEENAM : Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 11 Februari 2025

Kepala Dinas,



Muhamad Tapitapi, SKM
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 96605121987031014

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.